

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



**AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI
OTOMOTIF DI TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999
TENTANG PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Perkara
Nomor 08/K Ppu-1/2014)**

SKRIPSI

**MOHAMMAD MIQDAD AMALY
1210611075**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAKARTA**



**AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI
OTOMOTIF DI TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999
TENTANG PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Perkara
Nomor 08/K Ppu-1/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum**

MOHAMMAD MIQDAD AMALY

1210611075

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TA 2015/2016**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat: Jl. RS. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859
Fax. 7692856 Homepage: <http://www.upnvj.ac.id> Email: puskom@upnvj.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI JUDUL

**AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DI
TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Perkara Nomor 08/K Ppu-1/2014)**

MOHAMMAD MIQDAD AMALY

1210611075

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 25 Januari 2016

Mengetahui,



(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)

Kaprogdi

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)

Pembimbing

(Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH)



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA**

FAKULTAS HUKUM

Sekretariat: Jl. RS. Fatmawati, PondokLabu, Jakarta 12450, Telp. 7692856, 7692859
Fax. 7692856 Homepage: <http://www.upnvj.ac.id> Email: puskom@upnvj.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Mohammad Miqdad Amaly
NRP : 1210611075
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Akibat hukum kartel dalam industri otomotif di tinjau dari uu No 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha (studi kasus perkara nomor 08/k ppu-1/2014)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

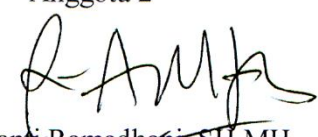
Ketua


Devi Kantini. R, SH,Sp.N,M.Kn

Anggota 1

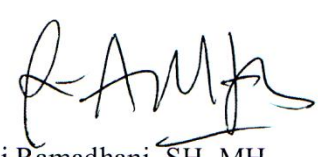

Khoirur Rizal Luthfi, SH,MH

Anggota 2


Dwi Aryanti Ramadhani, SH,MH


Dwi Desi Yaya Tarina, SH, MH

Dekan


Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 25 Januari 2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Mohammad Miqdad Amaly

NPM : 1210611075

Tanggal : 25 Januari 2016

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MohammadMiqdad Amaly
NPM : 1210611075
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DI
TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA
(Studi Kasus Perkara Nomor 08/K Ppu-1/2014)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 25 Januari 2016
Yang menyatakan,



(Mohammad Miqdad Amaly)

AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA”.

(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 08/K PPU-1/2014)

Mohammad Miqdad Amaly

Abstrak

Persaingan usaha tidak sehat diartikan sebagai persaingan yang tidak sehat atau tidak jujur dengan maksud untuk merugikan atau mematikan usaha pesaingnya. Dalam persaingan usaha tidak sehat dan/atau perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti perjanjian kartel. Perjanjian kartel adalah kerjasama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Penelitian ini mengambil tujuan dan rumusan masalah mengenai bagaimana akibat hukum kartel dalam putusan KPPU nomor 08/KPPU-1/2014 dan bagaimanakah upaya hukum dalam penyelesaian sengketa persaingan usaha dalam industri otomotif tentang pelanggaran kartel di industri ban. Teori yang digunakan teori kepastian hukum dan teori penegakkan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perundang-undangan yang ada. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan kartel sesuai yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci : Persaingan Usaha, Perjanjian, Kartel

**DUE TO LAW CARTEL IN INDUSTRY AUTOMOTIVE IN
REVIEW OF ACT NO 5 / 1999 ON BUSINESS COMPETITION .(
CASE STUDY DECISIONS KPPU NUMBER 08 / K PPU-1 / 2014)**

Mohammad Miqdad Amaly

Abstract

Unfair business competition interpreted as competition unhealthy or dishonest with a view to hurt or deadly business rival. In unfair business competition and / or agreement which have been banned done for business operators like the covenant cartel. Agreement cartel is the cooperation of major producers certain products aimed at to supervise production, sales, and price hikes as well as to do monopoly on a commodity or a particular industry. This research takes the purpose and outline of the problem as to how legal consequences in cartel ruling a verdict kppu number 08 / kppu-1 / 2014 and how the efforts of the law in dispute resolution business competition in the automotive industry concerning violations of cartel in the industrial tires.

The theory used the theory legal certainty and the theory of law enforcement. Methods used in this study juridical normative namely by examining the regulations that exist Commission authorities impose sanctions of the act of administrative the suspect business do cartel in accordance set in article 42 act no 5 1999 .Article 47 act no 5 1999 .

keywords: *business competition , agreement , cartel*

KATA PENGANTAR

Puji, Syukur serta Terima Kasih penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala Berkah dan Karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2015 ini, dengan judul **“AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DI TINJAU DARI UU NO 5 TAHUN 1999 TENTANG PERSAINGAN USAHA (Studi Kasus Perkara Nomor 08/K Ppu-1/2014)”**. Di bawah bimbingan Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S Siradj, M.Sc. Eng, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yai Tarina, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LLM, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Sugianto, SE, MM, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Kedua Orang Tua dan Keluarga Tercinta penulis Bpk. Mohammad Masthuro SH, MH , dan Ibu Ruqoyah , dan Adik Kandung penulis Mohammad Haekal Hafidz, Mohammad Izzta Farhan dan Shofa Naufa Aulia. Terima Kasih untuk doa, semangat dan dukungannya, baik dukungan moril maupun materiil dan selalu mengingatkan dan menegur penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Suherman, SH, LLM, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu baik dan memberikan bimbingan akademik untuk Lokal B.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis.

8. Sahabat penulis dan teman-teman penulis sampai penyusunan skripsi yaitu Ade Rama Setiawan, Bayu Rahmandito, Mohammad Ichsan, Bayu Kurnia, Frans Tumbuan, , Wisnu Ramdoni, Lucky Nugraha, Julio Aron Simanjuntak, Effort Heady, Restu Prabowo, dan tentunya teman-teman satu angkatan penulis yaitu angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Dan terakhir terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan lagi satu persatu, yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, civitas akademika dan bagi para pihak yang membutuhkan referensi kepustakaan hukum.

Jakarta, 7 Januari 2016



Mohammad Miqdad Amaly

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah.....	5
I.3 Ruang Lingkup Penulisan.....	5
I.4 Tujuan Dan Manfaat Penulisan	6
I.6 Metode Penelitian	12
I.7 Sistematika Penulisan.....	14
 BABII TINJAUAN UMUM KARTEL DAN KOMISI	
PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.....	15
II.1 Tinjauan Umum Tentang Kartel.....	15
II.2 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	28
 BAB III PRAKTEK KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF	
(Studi Kasus Putusan Nomor 08/KPPU- 1/2014).....	35
III.1 Posisi Kasus	35
III.2 Subyek dan Obyek Perkara	36
III.3 Dugaan Pelanggaran	37
III.4 Keterangan Saksi	47
III.5 Tentang Perjanjian	53
III.6 Pemenuhan Unsur Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	55
III.7 Pemenuhan Unsur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	58
III.8 Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus Perkara	59

BAB IV AKIBAT HUKUM KARTEL DALAM INDUSTRI OTOMOTIF DAN UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA.	62
IV.1 Akibat Hukum Kartel Dalam Industri Otomotif	62
IV.2 Upaya Penegakkan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Persaingan Usaha.....	68
IV.3 Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.....	73
BAB V PENUTUP	78
V.1 Kesimpulan.....	78
V.2 Saran	79

DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP
BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI
REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI
KARTU MONITORING BIMBINGAN SKRIPSI
LAMPIRAN